

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentu tidak terlepas dari kegiatan pembangunan. Dewasa ini pembangunan Indonesia terutama yang berkaitan dengan pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dengan memperhatikan pemerataan hasil-hasilnya yang akan dicapai di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Pelaksanaan pembangunan yang secara terus menerus ditingkatkan berdasarkan pada pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka dalam pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi simultan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak terkendali, kemampuan mengolah sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya alam merupakan sebagian permasalahan yang muncul pada proses pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, tetapi kenyataannya menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam kelangsungan hidup bagi alam sekitar dan manusia.

Bahaya dan gangguan tersebut berdampak negatif yaitu pada taraf tertentu dapat mengganggu kelestarian lingkungan lebih jauh lagi lingkungan tidak dimanfaatkan sebagaimana kualitas sebenarnya. Karena itu pemanfaatan sumber daya alam harus disertai upaya melestarikan lingkungan hidup. Berarti bahwa

lingkungan, untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup benar-benar diperhatikan.¹

Demikian halnya terhadap pembangunan di sektor industri membawa dampak tersendiri dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan di bidang perindustrian sehingga dapat mencegah timbulnya dampak negatif sebagai akibat dari perkembangan industri dan teknologi.

Akan tetapi tidak dihindari lagi bahwa pembangunan industri tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang cukup meresahkan yaitu pencemaran berupa:

1. Pencemaran udara
2. Pencemaran air
3. Pencemaran tanah
4. Kebisingan²

Untuk mencegah pencemaran pada kegiatan industri sudah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perindustrian menyebutkan bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

¹ Herman Hadiati Koeswadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 17.

² Herman Hadiati Koeswadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 17.

Pembangunan sektor industri memerlukan suatu kebijaksanaan, hal ini berarti antara pengelola industri dan pemerintah memegang peranan penting sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dilakukan secara maksimal. Kemajuan industri mampu meningkatkan kesejahteraan manusia ternyata juga membawa dampak yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia, dan apabila tidak diperhatikan, maka akibatnya dirasakan oleh generasi berikutnya.

Demikian halnya di Kabupaten Klaten sebagai salah satu kota kabupaten di Indonesia, tidak lepas dari tuntutan-tuntutan perkembangan industri. Dalam hal ini perkembangan di bidang industri tahu merupakan salah satu kegiatan yang saat ini sedang berkembang, selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang meresahkan. Untuk itu Pemerintah Daerah mengantisipasi supaya limbah yang dihasilkan dari industri tahu tidak memiliki dampak negatif bagi manusia dan lingkungan sekitar. Salah satu masalah yang cukup menonjol adalah pencemaran misalnya cerobong pabrik dan limbah industri yang tidak baik bagi kesehatan lingkungan di sekitar industri.

Maka dari itu para pelaku industri harus mengajukan izin untuk melakukan pembuangan limbah kepada aparat yang berwenang, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran sehingga pembangunan dapat mencapai sasaran yang tepat. Sekarang ini banyak terjadi pencemaran yang diakibatkan kegiatan industri, baik industri besar maupun kecil. Hal ini disebabkan oleh kurang

izin merupakan suatu sarana yuridis administratif untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Kegiatan industri yang sangat menonjol dalam hal pembuangan limbah, terutama adalah air menjadi keruh dan bau yang tidak sedap yang berada di sekitar. Setiap kawasan industri yang merupakan lokasi pengelolaan yang dilakukan perusahaan industri terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pemerintah.³ Izin pembuangan limbah diatur dalam secara Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.

Izin digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan. Dengan menyadari izin bagi setiap jenis kegiatan industri, terutama industri tahu menimbulkan pencemaran lingkungan perlu dipersiapkan langkah pencegahan dan penanggulangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan industri.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut penulis mengajukan tema sebagai penyusunan skripsi dengan judul: Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair pada Industri Tahu di Paguyuban Sari Putih di Kabupaten Klaten serta upaya mengatasi limbah yang dihasilkan dari industri tahu dalam mencegah pencemaran lingkungan.

³ D. Jaka Subagio, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanganannya*, Pustaka Cinta

B. Rumusan Masalah

1. Mampukah pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada industri tahu Paguyuban Sari Putih di Kabupaten Klaten dalam mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan?
2. Bagaimana upaya Paguyuban Sari Putih dalam mengatasi dampak pencemaran limbah yang dihasilkannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kemampuan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada industri tahu di Paguyuban Sari Putih di Kabupaten Klaten dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Untuk mengetahui upaya Paguyuban Sari Putih dalam mengatasi dampak pencemaran limbah yang merusak dan mencemarkan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum Bagian Administrasi di bidang Hukum Lingkungan
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran

D. Tinjauan Pustaka

Konsep perizinan mengakibatkan perkembangan teknologi, pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, maka akan menimbulkan masalah lingkungan antara lain pencemaran. Pencemaran ini dapat terjadi karena aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tetapi bisa juga diakibatkan oleh kegiatan alam.

Hampir setiap kegiatan diperlukan izin terlebih dahulu, berkaitan dengan usaha industri tahu terdapat ketentuan bahwa untuk mengelola suatu perusahaan industri diwajibkan mendapat izin, hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan dan menjadi pedoman masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan suatu kegiatan diperkirakan akan mempunyai dampak bagi lingkungan sehingga harus dilakukan suatu langkah preventif. Maka setiap perencanaan kegiatan harus dilengkapi dengan syarat analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL:

Pasal 7 ayat 1

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pasal ini diharapkan menjadi perhatian bagi setiap jenis industri yang ingin mengajukan permohonan izin dan dapat mengawasi setiap jenis kegiatan industri yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat.

Konsep penataan lingkungan memberikan definisi industri yang terdapat dalam Undang-Undang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengelola

bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang yang telah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Sedangkan definisi bidang usaha industri dalam peraturan tersebut adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri. Tercemarnya lingkungan dari kegiatan industri akan merusak ekosistem makhluk hidup darat dan air.

Konsep pencemaran lingkungan hidup dari industri tahu terwujud pada pencemaran air dan tanah. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 11, definisi pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Salah satu bentuk rusaknya keseimbangan alam adalah pencemaran lingkungan. Sifat dari lingkungan hidup ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Jenis dan jumlah masing-masing unsur lingkungan hidup
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu.
3. Kondisi unsur lingkungan hidup
4. Faktor non immateriil, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi dan kebisingan.⁴

Menanggulangi pencemaran dari industri tahu harus dilakukan secara holistik dan menyeluruh, karena hal ini menyangkut mengenai kebutuhan pokok hidup manusia yaitu air. Adanya ketentuan izin pembuangan limbah industri

untuk setiap jenis industri termasuk industri tahu ini, dapat mengawasi dan mengatur setiap kegiatan industri sehingga dampak yang berupa pencemaran air karena kegiatan industri dapat dihindari dan menjaga kelestarian lingkungan.

E. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi penelitian yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan pemerintah, undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta peraturan-peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang menjelaskan bahan hukum primer seperti laporan hasil penelitian, doktrin-doktrin.
- c. Bahan hukum tersier yaitu yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan langsung ke tempat atau instansi yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu di Kabupaten Klaten untuk memudahkan pemenuhan dan memperoleh data-data primer yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian

b. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
- 2) Pimpinan Paguyuban Tahu “Sari Putih” di Kabupaten Klaten
- 3) Masyarakat yang terkait dengan obyek penelitian

c. Sampel

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*, dalam metode ini pemilihan kelompok subyek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.

d. Cara Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden dan/atau narasumber
- 2) Observasi, yaitu dengan cara pengamatan baik langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.

3. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

- a. Deduktif, yaitu dengan cara berfikir dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan cara berpikir dari hasil yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum